



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NO. 603/PDT.G/2013/PN.DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, laki-laki, umur 36 tahun, agama Hindu, bertempat tinggal di

Dempasar- Bali, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama : 1.

I GST. NGR. ARIA UTAMA, SH. 2. I MADE ARIANA, SH.

Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Gunung

Lempuyang No. 67 Denpasar-Bali, bertindak berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2013, disebut sebagai

PENGGUGAT ;-----

M e l a w a n :

TERGUGAT, umur 33 tahun, beralamat di Denpasar - Bali, disebut

sebagai-----

TERGUGAT ;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dan saksi-saksi
dipersidangan ;-----

Telah memperhatikan segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan
perkara ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29

Agustus 2013 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Denpasar dalam register perkara Nomor : 603/Pdt.G/2013/PN.Dps mengemukakan

hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 16 Nopember 2000 dan telah pula dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 1158/K/2002, tanggal 13 Agustus 2002 ;-----
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan tergugat tersebut diatas menghasilkan atau mendapatkan 1 (satu) orang anak yaitu :-----
 - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, yang lahir pada tanggal 2 Desember 2000 ;-----
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat berjalan dengan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya kehidupan suami istri pada umumnya ;-----
4. Bahwa pada sejak berjalannya 1 (satu) tahun perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mulailah timbul perselisihan paham yang menjadi bibit-bibit pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dimana perselisihan dan pertengkaran itu terjadi secara terus menerus, yang disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat, perbedaan kepentingan dan perbedaan pandangan yang sangat prinsipil, yang dalam setiap percekocokan Penggugat senantiasa mengalah memendam perasaan dalam hatinya dan berharap Tergugat dapat menyadari kekeliruannya ;-----
5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat menjadi lebih sering terjadi karena permasalahan ekonomi dimana penghasilan dari Penggugat tidak dapat mencukupi kehidupan sehari-hari dalam rumah tangga Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sehingga memicu percekocan yang terus menerus dan percekocan tersebut sudah tidak bias diperbaiki lagi ;-----

6. Bahwa dengan adanya percekocan yang terus menerus telah menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperhatikan, tidak ada rasa saling menyayangi dan sudah tidak rasa cinta lagi di antara mereka;
7. Bahwa keinginan untuk berpisah tanpa disadari sering diucapkan oleh Penggugat dan Tergugat dalam kata-katanya tersirat bahwa bilamana Penggugat meninggalkan Tergugat dan sejak terhitung bulan April 2006, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, pisah ranjang, tidak hidup bersama lagi, dan tidak saling tergantung, sehingga Tergugat telah tidak memenuhi kewajibannya selaku seorang istri ;-----
8. Bahwa sejak Penggugat hidup berpisah dengan Tergugat akhirnya dari kedua belah pihak memutuskan untuk berpisah dengan membuat surat pernyataan (perceraian) tanggal 25 September 2006 (terlampir) ;-----
9. Bahwa hak mengasuh dan memelihara (perwalian) terhadap anak hasil dari perkawinan tersebut Tergugat tidak mempermasalahkan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat untuk mengasuh dan memelihara (perwalian) anak tersebut ;-----
10. Bahwa oleh karenanya sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami – istri wajib saling cinta mencintai, hormat – menghormati, setia dan member bantuan lahir batin antara yang satu kepada yang lain (pasal 33 UU No. 1 Th. 1974) ;-----
11. Bahwa perselisihan dan percekocan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena dikhawatirkan dapat terjadi hal-hal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diinginkan dan oleh karenanya merupakan masalah yang perlu diselesaikan dengan segera ;-----

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan berdasarkan Pasal 33 UU No.

1 Th. 1974 dan Pasal 19 sub f PP No. 9 Tahun 1975, Penggugat berhak menuntut bercerai dengan Tergugat ;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, agar berkenan memeriksa gugatan ini, dan selanjutnya mohon memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Denpasar pada tanggal 16 Nopember 2000 dan telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 13 Agustus 2002 dengan akta perkawinan No. 1158/K/2002 atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT, **putus / selesai karena perceraian** ;-----

3. Menetapkan / mengangkat Penggugat sebagai pemegang hak untuk mengasuh dan memelihara (perwalian) anak 1 (pertama) hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar agar mengirimkan turunan putusan perkara ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar supaya mencoret daftar perkawinan yang tercatat pada tanggal 13 Agustus 2002 dengan akta perkawinan No. 1158/K/2002 tercatat atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT tersebut dari buku Catatan Sipil ;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

A t a u :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon Putusan yang adil dan patut dalam peradilan yang baik (ex

aequo et bono) ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya bernama : **I GST. NGR. ARIA UTAMA, SH.** Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Gunung Lempuyang No. 67 Denpasar-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2013, sedangkan Pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai Kuasanya, padahal untuk itu ia telah dipanggil secara sah dan patut sesuai risalah panggilan pertama tertanggal 19 September 2013, untuk hadir di persidangan tanggal 23 September 2013, risalah panggilan kedua tertanggal 26 September 2013, untuk hadir di persidangan pada tanggal 30 September 2013, risalah panggilan ketiga tertanggal 3 Oktober 2013, untuk hadir di persidangan pada tanggal 7 Oktober 2013 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan dimana Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada gugatannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di depan persidangan mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :-----

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar No : 1158/K/2002 tertanggal 13 Agustus 2002, diberi tanda P – 1 ;-----
2. Foto copy Surat Pernyataan Perceraian Secara Adat (tanpa aslinya) antara TERGUGAT dengan PENGUGAT yang diketahui oleh Kepala Desa Sanur Kaja tertanggal 25 September 2006, diberi tanda P – 2 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy Kartu Keluarga No : 225003/2002/01345 atas nama kepala keluarga PENGUGAT, yang dikeluarkan oleh Camat Denpasar Selatan tanggal 27 September 2002, diberi tanda P – 3 ;-----

4. Foto copy Surat Pernyataan siap bercerai atas nama Ni Kade Nuriantoni, tertanggal 20 September 2013, diberi tanda P – 4 ;-----

5. Foto copy Surat Pernyataan Tidak Akan Menghadiri Persidangan atas nama TERGUGAT, tertanggal 20 September 2013, diberi tanda P – 5 ;-----

6. Foto copy Kartu Identitas Penduduk Pendetang Sementara (KPPS) atas nama TERGUGAT No. Pem.3/4.GL.C.048/VI/2012 tertanggal 25 Juni 2012, diberi tanda P – 6 ;-----

7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PENGUGAT No. 6171012812770002 tertanggal 20 Juni 2013, diberi tanda P – 7 ;-----

Menimbang, bahwa foto copy surat bukti (P - 1 s/d P - 7) tersebut telah sesuai dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

Saksi I : I NYOMAN SUWITNA. -----

- Bahwa, saksi kenal dengan orang yang bernama PENGUGAT (Penggugat) dan TERGUGAT (Tergugat) ;-----
- Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat karena terjadi percekcoan, namun saksi tidak mengetahui apa penyebab dari percekcoan tersebut ;-----
- Bahwa, antara Penggugat (PENGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) menikah pada tahun 2000 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari pernikahan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, sekarang sudah berumur 13 tahun ;-----
- Bahwa, antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) sejak tahun 2006 sudah tidak tinggal bersama / pisah tempat tinggal ;-----
- Bahwa, yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat (TERGUGAT) dan Tergugat jarang pulang kerumah untuk menengok anaknya ;
- Bahwa, selama Tergugat pergi meninggalkan rumah, yang mengasuh anaknya adalah Penggugat (PENGGUGAT) ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui kalau antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) sudah cerai secara Adat, yang minta cerai adalah Tergugat (TERGUGAT) ;-----
- Bahwa, dengan adanya perceraian secara Adat, Tergugat tidak ada menuntut apa-apa termasuk pengasuhan terhadap anaknya ;-----
- Bahwa, antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) tidak bisa diharapkan akan rujuk kembali ;-----
- Bahwa, antara Penggugat (NPENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) sekarang masih ada hubungan silaturahmi ;-----
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan ;-----

Saksi II : I WAYAN SUWETHA-----

- Bahwa, saksi kenal dengan orang yang bernama PENGGUGAT (Penggugat) dan TERGUGAT (Tergugat) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat karena terjadi percekcoan , namun saksi tidak mengetahui apa penyebab percekcoan tersebut ;-----
 - Bahwa, antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) menikah pada tahun 2000 ;-----
 - Bahwa, dari pernikahan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, sekarang sudah berumur 13 tahun ;-----
 - Bahwa, antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) sejak tahun 2006 sudah tidak tinggal bersama / pisah tempat tinggal ;-----
 - Bahwa, yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat (TERGUGAT) dan Tergugat jarang pulang kerumah untuk menengok anaknya ;
 - Bahwa, selama Tergugat pergi meninggalkan rumah, yang mengasuh anaknya adalah Penggugat (PENGGUGAT) ;-----
 - Bahwa, saksi mengetahui kalau antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) sudah cerai secara Adat, yang minta cerai adalah Tergugat (TERGUGAT) ;-----
 - Bahwa, dengan adanya perceraian secara Adat, Tergugat tidak ada menuntut apa-apa termasuk pengasuhan terhadap anaknya ;-----
 - Bahwa, antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) tidak bisa diharapkan akan rujuk kembali ;-----
 - Bahwa, antara Penggugat (NPENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) sekarang masih ada hubungan silaturahmi ;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi mengajukan sesuatu hal dan tidak mengajukan kesimpulan, dan selanjutnya mohon putusan pengadilan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok gugatan Penggugat adalah menuntut agar supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dengan alasan sebagaimana telah diuraikan pada gugatan Penggugat tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 yang telah bermeterai cukup serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu I NYOMAN SUWITNA, dan saksi I WAYAN SUWETHA. ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu yaitu apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pokok persoalan yang perlu dibuktikan adalah : **apakah benar antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan rumah tangganya sering terjadi percekcoan dan pertengkaran ?** ;-----

Menimbang, bahwa mengacu pada pasal 283 RBg atau pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan Bahwa : **setiap orang yang mendalilkan Bahwa ia**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai suatu hak guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P - 1 berupa Kutipan Akta Perkawinan No. : 1158/K/2002, tertanggal 13 Agustus 2002, ternyata benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah disatukan dalam lembaga hukum perkawinan menurut adat dan agama Hindu pada tanggal 13 Agustus 2000, demikian juga keterangan saksi-saksi Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinannya pada tahun 2000 secara adat dan agama Hindu ; ---

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal tersebut, yaitu keterangan saksi-saksi Penggugat dan bukti Penggugat (vide bukti P-1) dimana disebutkan bahwa status Penggugat dan Tergugat dalam Kutipan Akta Perkawinan tersebut adalah sah sebagai pasangan suami istri ;-----

Menimbang, bahwa sementara itu berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang menerangkan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah melahirkan 1 (satu) orang anak laki-laki yang diberi nama : **ANAK PENGUGAT DAN**

TERGUGAT ;-----

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan bukti P-1 dan P-3, berupa Kartu Keluarga tersebut, dimana dalam bukti P-3 tersebut, di sebutkan bahwa status anak tersebut adalah benar anak kandung Penggugat dan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, yang menerangkan saksi-saksi mengetahui terjadi percekocan antara Penggugat dengan tergugat namun saksi-saksi tidak mengetahui apa penyebab terjadinya percekocan tersebut, saksi-saksi juga tahu kalau sejak 7 tahun (tahun 2006) yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang / rumah ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahkan menurut keterangan saksi-saksi Penggugat, yang menerangkan bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirujuk dan disepakati oleh kedua belah untuk diceraikan secara adat di Banjar dan sesuai dengan bukti P - 2 ; -----

Menimbang, bahwa dari keadaan tersebut Majelis berpendapat walaupun saksi-saksi Penggugat menerangkan mengetahui telah terjadi percekocokan antara penggugat dengan Tergugat, tapi tidak mengetahui apa penyebabnya, namun dengan adanya pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat selama \pm 7 tahun sampai dengan sekarang dan lebih-lebih telah adanya proses perceraian secara adat yang dilakukan di Banjar oleh kedua belah pihak, hal demikian menampakan bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan sudah berada pada keadaan perpecahan ;-----

Menimbang, bahwa tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana di amanatkan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 adalah membentuk dan membina suatu keluarga yang dilandasi ikatan lahir bathin berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti tersebut diatas, sehingga sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah berada pada / keadaan perpecahan, dan apabila tetap dipertahankan, maka tentu bagi keduanya tidaklah akan mendapatkan kebahagiaan sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri, akan tetapi justru keduanya akan menderita adanya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ditambah dengan tekad Penggugat yang begitu kuat / keras keinginannya untuk bercerai, hal yang demikian itu juga menunjukkan telah terjadinya cekcok lahir-bathin yang berkepanjangan antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam kehidupan rumah tangga, sehingga alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f. Peraturan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, di samping itu terhadap tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tidak mungkin dapat tercapai, sehingga menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat adalah patut dan beralasan untuk dikabulkan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana Petitum point ke dua gugatan Penggugat tersebut ;-----

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke tiga gugatan Penggugat, dimana Hak pengasuhan terhadap satu orang tersebut dibawah penguasaan pada Penggugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa dengan timbulnya perceraian selalu akan membawa dampak negatif pada anak-anak, karenanya selaku orang tua hendaknya tidak mementingkan diri sendiri dalam memperebutkan hak pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak, akan tetapi yang lebih utama adalah memperhatikan tumbuh kembang anak yang baik, kedua orang tua sekalipun telah bercerai haruslah tidak mengurangi kasih sayangnya kepada anaknya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan : **“Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya”** ;-----

Menimbang, bahwa sekalipun dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus, dan tidaklah dapat diartikan sepenuhnya Penggugat yang menguasai dalam hak asuh anak, karena hak asuh anak wajib memperhatikan kepada kepentingan anak, dalam arti kepentingan tumbuh kembang, kesehatan, pendidikan, dan masa depan yang lebih baik, sehingga kewajiban Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian juga didalam Undang-Undang No. 1 Tahun

1974 tentang perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun

1975, menentukan bahwa hak dan kewajiban orang tua (ayah / ibu) terhadap anak-

anak yang lahir dari perkawinan tersebut adalah sama meskipun kedua orang

tuanya telah bercerai ; -----

Menimbang, bahwa sebagai orang tua, berdasarkan ketentuan dalam

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 45 bahwa kedua

orang tua mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya

dengan sebaik-baiknya ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut, maka hak

Pengasuhan terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim

berpendapat oleh karena menurut Hukum Adat Bali Penggugat berstatus sebagai

pihak Purusa, sehingga adalah patut dan adil apabila hak pengasuhan terhadap

satu orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut, diberikan kepada Penggugat

dan Tergugat tetap berkewajiban bersama-sama dengan Penggugat untuk

memelihara anak-anaknya, serta Tergugat tetap diberikan hak untuk menemui dan

mencurahkan kasih sayangnya setiap saat terhadap anak-anak tersebut ; -----

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-

Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang

menyebutkan yaitu **"Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan**

kepada Instansi Pelaksana paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan

Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap" ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tersebut,

maka memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan / mendaftarkan

perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

Denpasar untuk dicatatkan kedalam register yang diperuntukkan untuk itu paling

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat adalah berada dipihak yang dikalahkan, sehingga biaya perkara ini patut dibebankan kepadanya (vide Pasal 192 ayat (1) Rbg. ; -----

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Nomor : 9 Tahun 1975, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 dan Pasal 192 ayat (1) Rbg. serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ; -----
3. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Denpasar pada tanggal 16 Nopember 2000 dan Perkawinan tersebut telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 13 Agustus 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. : 1158/K/2002 atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah **sah dan putus karena perceraian** ; -----
4. Menyatakan hukum anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, hak Pengasuhannya diberikan kepada Penggugat, dan baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama berkewajiban untuk memelihara anak tersebut, serta Tergugat tetap diberikan hak untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui dan mencurahkan kasih sayang kepada anak

tersebut :-----

5. Memerintahkan kepada Penggugat / Para Pihak untuk melaporkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan aquo telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 466.000,- (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **Senin, tanggal 18 Nopember 2013** , oleh kami : FIRMAN PANGGABEAN, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, NURSYAM, SH.,M.Hum., dan HASOLOAN SIANTURI,SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu I MADE SUKARMA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan di hadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. NURSYAM, SH.,M.Hum.

FIRMAN PANGGABEAN, SH.,MH.

2. HASOLOAN SIANTURI,SH.,MH.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I MADE SUKARMA, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan....Rp. 30.000,-
 2. Biaya proses.....Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan.....Rp. 375.000,-
 4. Materai.....Rp. 6.000,-
 5. Redaksi Putusan.....Rp. 5.000,-
- Jumlah.....Rp. 466.000,- (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Untuk Salinan Resmi

PANITERA PENGADILAN NEGERI DENPASAR.

I GDE NGURAH ARYA WINAYA,SH.,MH.
NIP. 19630424 19831 1 001.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)